


**Conservation policies versus reality:
Case study of flora, fauna and land utilization
by Local communities in
Gunung Halimun-Salak national park**

Gamma Galudra

ICRAF Southeast Asia Working Paper, No. 2003_4



© Copyright ICRAF Southeast Asia

Further information please contact:

World Agroforestry Centre

Transforming Lives and Landscapes

ICRAF Southeast Asia Regional Office
Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16680
PO Box 161, Bogor 16001, Indonesia
Tel: 62 251 625415, fax: 62 251 625416
Email: icraf-indonesia@cgiar.org
ICRAF Southeast Asia website: <http://www.icraf.cgiar.org/sea> or
<http://www.worldagroforestrycentre.org/sea>

Text layout: T Atikah
Cover design: Dwiati N Rini
Illustration design: Wiyono

Disclaimer

This text is a 'working paper' reflecting research results obtained in the framework of ICRAF Southeast Asia project. Full responsibility for the contents remains with the authors.

Contents

Contents	3
Executive summary	1
Hukum Konservasi versus Realitas: Studi Kasus Pemanfaatan Flora, Fauna dan Lahan oleh Masyarakat Sekitar di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak	3
Latar belakang	3
Tujuan	4
Hukum konservasi taman nasional	4
Realitas bagi masyarakat sekitar: konflik akibat pemanfaatan flora, fauna dan lahan	6
<i>Pemanfaatan flora dan fauna di taman nasional</i>	6
<i>Pemanfaatan lahan di taman nasional</i>	8
Celah hukum konservasi bagi masyarakat sekitar	9
Hambatan terhadap keterpaduan hukum konservasi dan realitas masyarakat sekitar	11
Daftar pustaka	13
Lampiran A-1: ringkasan peraturan perundang-undangan konservasi	15
Lampiran A-2: ringkasan studi kasus pemanfaatan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak oleh masyarakat sekitar	21

and second, *taman hutan raya* (grand forest park). Further study still required to assess their possibility to be applied in Gunung Halimun-Salak National Park, such as the impact of forest utilization by local communities to biodiversity, climate change, soil structure, water catchment of National Park etc. Further study also required exploring the institution and local knowledge on forest management by the local communities. The necessity to explore the needs and aspirations of all stakeholders involved in GHSNP; the local communities, Forestry Department (Perum Perhutani, GHSNP), mining operation (PT Aneka Tambang/KUD) and crop-estate plantation (PTPN VIII/private companies) are also important.

Hukum Konservasi versus Realitas:

Studi Kasus Pemanfaatan Flora, Fauna dan Lahan oleh Masyarakat Sekitar di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak^{1 2}

Latar belakang

Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) yang luasnya mencapai sekitar 40.000 ha termasuk salah satu kawasan taman nasional hutan hujan tropika yang terluas di Pulau Jawa (Takahashi, 1997). Lokasi TNGH terletak pada ketinggian 500 sampai 2000 m dpl dan sebagian besar kawasan taman nasional ini merupakan vegetasi hutan pegunungan yang masih asli dengan keanekaragaman jenis floranya yang cukup tinggi.

Seiring dengan usaha dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang menargetkan luas kawasan hutan minimal harus 45% dari luas wilayah (Kompas, 15 Agustus 2003) dan alasan untuk merehabilitasi kawasan hutan di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun dan kawasan Gunung Salak yang telah habis ditebang (Kompas, 15 Agustus 2003) serta untuk menghindarkan isolasi satwa liar di hutan-hutan sekitar taman nasional, khususnya hutan-hutan di Gn Salak di sebelah timur dan Gn. Endut di sebelah utara taman nasional (Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1999; Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 2000), taman nasional ini bergabung dengan Gn. Salak dan bertambah luasnya menjadi 113.357 ha dengan nama Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGH-S).

Namun, hutan di taman nasional seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar baik berupa flora, fauna dan lahan (lihat Lampiran A-2). Kondisi ini meningkatkan kerusakan hutan dan bertentangan dengan tujuan dari kegiatan taman nasional: perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Oleh karena itu, perlunya studi yang menitikberatkan pada pemahaman hukum yang mendukung konsep taman nasional dan realitas di lapangan berkenaan pemanfaatan hutan taman nasional oleh masyarakat sekitar. Pemahaman hukum konservasi dapat menjelaskan apa saja kegiatan pemanfaatan hutan yang dilarang dan diperbolehkan oleh masyarakat sekitar dan bagaimana kedua kepentingan yang berbeda ini dapat mengakibatkan konflik. Studi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tahap awal untuk menemukan celah-celah hukum konservasi yang ada sesuai dengan realitas yang dihadapi di lapangan berupa pemanfaatan hutan taman nasional oleh masyarakat sekitar.

Namun, studi ini tidak mencakup pembahasan mengenai ketidakpastian status tanah kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak sesuai SK Menhut No. 282/Kpts-II/1992 mengenai pengelolaan kawasan di bawah Balai Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango dengan luas 40.000 ha dan SK Menhut No. 175/Kpts-II/2003 mengenai perluasan taman nasional menjadi 113.357 ha. Demikian pula, studi ini mengasumsikan bahwa kawasan hutan tersebut memiliki kekuatan hukum dan legitimasi (*legal and legitimate*) oleh masyarakat sebagai kawasan hutan negara, yang masih membutuhkan proses penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutannya.

¹ Studi ini dilakukan dalam kegiatan “*Halimun Project: Negotiation Support for Improved Governance and Natural Resource Management in Indonesia*” disupervisi oleh Chip Fay (*Senior Policy Analyst*) dan Martua Sirait (*Land and Resource Tenure Researcher*); dan berkolaborasi dengan Tim Kebun ICRAF dan RMI (Rimbawan Muda Indonesia).

² Terima kasih kepada Idham Arsyad (*Protected Area Specialist-NRM*) yang telah membantu mereview dan memberikan masukan pada *working paper* ini.

Tujuan

Studi ini bertujuan untuk memberikan latar belakang awal pada isu hukum konservasi di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) sebagai tahap awal dalam menemukan kemungkinan masyarakat sekitar dapat memanfaatkan/masuk/mengelola hutan konservasi di Taman Nasional.

Hukum konservasi taman nasional

Dalam hal pengelolaan taman nasional, beberapa aspek perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum:

1. Undang-undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-undang RI No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
4. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
5. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
6. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
7. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
8. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman
9. Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
(Lihat lampiran A-1).

Berbagai peraturan perundang-undangan haruslah didasarkan pada dua prinsip:

1. Aturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*lex specialist derogate generale*). UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dapat memberikan sanksi terhadap suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan sanksi yang terdapat di dalam UU Kehutanan itu sendiri, dan tidak harus menerapkan ketentuan yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan.

Taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yaitu zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain sesuai dengan keperluan (**UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 32**). Yang dimaksud dengan zona lain adalah di luar kedua zona tersebut karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi dan lainnya (**UU No. 5 Tahun 1990 Penjelasan Pasal 32**). **UU No. 41 Tahun 1999 Penjelasan Pasal 24** menjelaskan pula bahwa taman nasional ditata dalam zona inti, zona rimba dan zona pemanfaatan.

Sistem zonasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pemanfaatan kawasan taman nasional ini. **UU No. 23 Tahun 1997 Pasal 5 dan 7** menyebutkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pemanfaatan kawasan hutan di taman nasional tidak dilakukan pada zona inti dan zona rimba (**UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 24**). **PP No. 68 Tahun 1998 Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51** menjabarkan bahwa zona inti dapat dimanfaatkan untuk keperluan: penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan atau kegiatan penunjang budidaya. Zona rimba dimanfaatkan untuk keperluan penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya dan wisata alam. Zona pemanfaatan dimanfaatkan untuk keperluan pariwisata alam dan rekreasi, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan atau kegiatan penunjang budidaya. **Keppres 32 Tahun 1990 Pasal 28** menyebutkan pula bahwa perlindungan terhadap taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam

dilakukan untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata, serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran.

Peraturan di atas sejalan dengan **UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 31** yang menegaskan bahwa kegiatan taman nasional hanya dilakukan untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam. **UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 21** bahkan melarang kegiatan apapun terhadap tanaman dan satwa yang dilindungi kecuali keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa, dan pengecualian dilakukan karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia. Larangan ini dipertegas dalam **Keppres No. 32 Tahun 1990 Pasal 37** yang melarang kegiatan budidaya apapun kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada.

Pada intinya, ada dua kegiatan yang dilarang di dalam kawasan taman nasional (**UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 33**):

1. Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
2. Kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain.

Secara tegas, **PP No. 68 Tahun 1998 Pasal 44** menjabarkan dua kegiatan di atas yang dilarang di dalam kawasan taman nasional seperti merusak kekhasan potensi, merusak keindahan alam dan gejala alam, mengurangi luas kawasan yang telah ditentukan, dan melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana perusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Secara keseluruhan, peraturan-peraturan di atas membatasi pemanfaatan lahan hutan taman nasional oleh masyarakat sekitar hanya dalam bentuk rekreasi/pariwisata alam di dalam zona pemanfaatan, yang dijabarkan bentuk pengelolaannya dalam **PP No. 18 Tahun 1994 Pasal 3**. Bentuk pemanfaatan ini secara tegas disebutkan dalam **PP No. 34 Tahun 2002 Pasal 17 dan Penjelasannya**.

Di lain pihak, pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dibenarkan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan (**PP No. 8 Tahun 1999 Pasal 3** dan **SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 104/Kpts-II/2000 Pasal 2**). Untuk kegiatan perburuan, **PP No. 8 Tahun 1999 Pasal 17 dan Penjelasannya** memperbolehkan perburuan jenis satwa liar untuk keperluan olahraga buru, perolehan trofi dan perburuan tradisional oleh masyarakat setempat. Masyarakat setempat dapat pula dilibatkan untuk kegiatan penjarangan jenis tumbuhan dan atau populasi satwa apabila daya dukung habitat terlampaui (untuk jenis tidak dilindungi) dan daya dukung habitat tidak dapat ditingkatkan atau tidak dapat dilakukan relokasi (untuk jenis dilindungi) (**PP No. 7 Tahun 1999 Pasal 12 dan Penjelasannya**). Peraturan ini ditegaskan dalam **PP No. 13 Tahun 1994 Pasal 8** bahwa dalam situasi terjadi pelebaran populasi satwa liar yang tidak dilindungi sehingga hama dilakukan tindakan pengendalian melalui pemburuan, yang kemudian tatacara pengendalian keadaan di atas diatur oleh menteri.

Untuk kegiatan perdagangan, tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi dan diperoleh dari hasil penangkaran dan pengambilan atau penangkapan dari alam (**PP No. 8 Tahun 1999 Pasal 18**). **PP No. 8 Tahun 1999 Pasal 19 dan Penjelasannya** menyebutkan pula bahwa perdagangan dalam skala terbatas dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal dan di sekitar Areal Buru dan di sekitar Taman Buru sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perburuan satwa buru. Dalam penjelasannya, perdagangan dalam skala terbatas adalah kegiatan mengumpulkan dan menjual hasil perburuan tradisional dengan menggunakan alat-alat tradisional yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar Areal Buru dan Taman Buru. **PP No. 13 Tahun 1994 Penjelasan Pasal 9** mendefinisikan alat berburu tradisional sebagai alat yang biasa dipergunakan pemburu tradisional antara lain jerat, perangkap, jaring, tombak, panah dan sumpit.

Masyarakat setempat dapat berburu secara tradisional tanpa perlu memiliki akta buru, pemandu buru dan membayar pungutan izin berburu (*PP No. 13 Tahun 1994 Pasal 14*). Sebagai penjelasannya, kriteria pemburu tradisional meliputi antara lain berdomisili dalam wilayah kecamatan sekitar tempat berburu, hasil buruan digunakan untuk keperluan adat, dan untuk pemenuhan keperluan hidup sehari-hari, dengan menggunakan alat berburu tradisional. Bagi hasil buruan yang diperdagangkan dengan menggunakan peralatan tradisional, harus memiliki surat izin berburu, dan membayar pungutan izin berburu (*PP No. 13 Tahun 1994 Penjelasan Pasal 14 dan SK Menteri Kehutanan No. 543/Kpts-11/1997 Pasal 3*). Kegiatan perburuan ini dibatasi berlaku dalam satu musim berburu (*PP No. 13 Tahun 1994 Penjelasan Pasal 7*) untuk 1 (satu) kali (*SK Menteri Kehutanan No. 543/Kpts-11/1997 Pasal 3*). Penetapan musim buru dilakukan dengan syarat (*PP No. 13 Tahun 1994 Penjelasan Pasal 7 dan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 461/Kpts-II 1999 Pasal 1*) dan kegiatan perburuan di luar musim buru akan dikenakan sanksi (*SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 461/Kpts-II 1999 Pasal 3*).

Sebaliknya, pemanfaatan jenis tumbuhan liar dapat dilakukan untuk keperluan budidaya tanaman obat dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 44 1995 tentang Perbenihan Tanaman yang mengatur budidaya tanaman obat-obatan (*PP No. 8 Tahun 1999 Pasal 35 dan Penjelasan Pasal 36*). Namun, *PP No. 44 Tahun 1995 Pasal 1* hanya berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih tanaman, tanpa menyebutkan pemanfaatan tanaman bukan dalam bentuk benih. Peraturan ini sejalan dengan *PP No. 8 Tahun 1999 Pasal 8* yang menyebutkan bahwa tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi.

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa pemanfaatan fauna (untuk jenis yang tidak dilindungi) hanya dapat dilakukan oleh masyarakat di Areal Buru dan atau Taman Buru dengan menggunakan peralatan tradisional, baik untuk pemenuhan kebutuhan sendiri/keperluan adat dan atau perdagangan yang memerlukan izin berburu dan membayar pungutan. Kedua kegiatan ini hanya dapat dilakukan pada musim berburu untuk satu kali setahun. Di lain pihak, pemanfaatan flora dapat dibenarkan hanya dalam bentuk pemanfaatan benih yang kemudian ditanam di luar kawasan hutan untuk kepentingan rekayasa genetik (*PP No. 68 Tahun 1998 Penjelasan Pasal 21b*). Pemanfaatan flora dalam bentuk bukan benih dilarang, termasuk dalam kegiatan perdagangan.

Realitas bagi masyarakat sekitar: konflik akibat pemanfaatan flora, fauna dan lahan

Ada 24 kecamatan dan 108 desa di tiga kabupaten (Bogor, Sukabumi dan Lebak) yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa ada 11 jenis pemanfaatan yang telah dilakukan oleh masyarakat sekitar taman nasional antara lain kayu bangunan, kayu bakar, tumbuhan obat, tanaman makanan, keperluan budaya (*seren taun*), pakan ternak, tanaman hias, satwa (burung dan babi hutan), kerajinan tangan, lahan pertanian dan emas (Lihat Lampiran A-2).

Pemanfaatan flora dan fauna di taman nasional

Jenis-jenis pemanfaatan berupa flora dan fauna jelas bertentangan dengan hukum konservasi yang membatasi pemanfaatan hanya untuk pariwisata alam dan rekreasi. Kegiatan perdagangan hanya dibatasi pada satwa liar yang tidak dilindungi dan hasil penangkaran, serta hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang tinggal dan di sekitar Areal Buru dan Taman Buru dengan menggunakan alat-alat tradisional. Kegiatan inipun harus memiliki surat izin berburu, dan membayar pungutan izin berburu. Masyarakat setempat dapat dibenarkan untuk berburu tanpa memerlukan akta buru, pemandu buru dan membayar pungutan izin berburu hanya untuk keperluan adat, dan pemenuhan keperluan hidup sehari-hari dengan menggunakan alat berburu tradisional. Kegiatan ini hanya dapat dilakukan pada musim berburu yang didasarkan atas petunjuk Menteri Kehutanan.

Di lain pihak, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat sekitar menangkap burung di taman nasional sebagai sarana hiburan dan sumber pendapatan (Bahrudin, 1999), bukan untuk keperluan adat dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bahkan kegiatan ini berlangsung bukan pada

kawasan taman buru atau areal buru, dimana taman nasional ini belum pernah memperuntukkan kawasannya sebagai taman buru. Walaupun kegiatan ini berlangsung pada musim kemarau dan jenis satwa yang ditangkap bukan jenis satwa yang dilindungi, kegiatan ini dapat mengancam kelestarian burung tersebut jika kegiatan ini berlangsung tanpa pengawasan. Bahrudin (1999) menenggarai bahwa semakin rendah kepemilikan lahan semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan burung di hutan taman nasional.

Selain itu pula, berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemanfaatan flora hanya dapat dilakukan untuk keperluan budidaya tanaman obat saja. Namun, budidaya tanaman obat-obatan hanya berkaitan dengan pemanfaatan benih tanaman saja.

Kenyataan di lapangan menunjukkan pula bahwa pemanfaatan jenis-jenis flora dilakukan bukan pada pemanfaatan benih tanaman, namun dilakukan dengan cara mengambil, menebang dan memotong berbagai jenis tanaman untuk keperluan kayu bangunan, kayu bakar, tumbuhan obat, tanaman makanan, kegiatan budaya (*seren taun*), pakan ternak, kerajinan tangan, dan tanaman hias (Adimihardja *et al*, 1994; Hadi, 1994; Aritonang, 1999; Bahrudin, 1999; Mudofar, 1999; Uji dan Sujadi, 2002). Kegiatan-kegiatan ini jelas bertentangan dengan **PP No. 68 Tahun 1998 Pasal 44** mengenai jenis kegiatan yang dilarang di dalam taman nasional (Lihat Lampiran A-1). Bahkan, jenis tumbuhan (*Alyxia reinwardtii*, *Elaeocarpus grandiflorus* dan *Symplocos odoratissima*) dan rotan (*Calamus adspersus* dan *Calamus ciliaris*) menjadi tanaman yang langka akibat pemanfaatan yang berlebihan oleh masyarakat sekitar (Uji dan Sujadi, 2002). Menurut hasil survei Hadi (1994), pemanfaatan flora oleh masyarakat sekitar telah merambah zona inti dan zona rimba pada hutan taman nasional. Kegiatan pemanfaatan ini jelas telah bertentangan dengan **UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 24** yang membatasi berbagai kegiatan di kedua zona tersebut.

Beberapa alasan melatarbelakangi pemanfaatan jenis-jenis flora di kawasan hutan taman nasional oleh masyarakat sekitar antara lain:

1. Kayu bakar untuk kegiatan memasak. Minyak tanah masih sulit untuk diperoleh akibat jarak yang relatif jauh dan daya beli masyarakat yang rendah (Gunawan, 1999; Mudofar, 1999).
2. Tanaman obat untuk kegiatan pengobatan. Kegiatan ini secara faktor biaya lebih rendah dibandingkan pengobatan modern dan faktor jarak yang relatif dekat (Adimihardja *et al*, 1994).
3. Jenis tanaman untuk kegiatan kerajinan tangan. Pengambilan jenis tanaman ini (contohnya bambu) umumnya diambil dari hutan taman nasional dengan alasan jenis tanaman ini banyak dan berukuran besar dibandingkan tanaman tersebut ditanami di lahan milik masyarakat (Aritonang, 1999; Bahrudin, 1999). Bahkan jenis tanaman ini ditanam di kawasan taman nasional yang oleh kasepuhan anggap sebagai hutan adat (*leuweng titipan*) (Gunawan, 1999).
4. Kayu bangunan sebagai bahan bangunan. Walaupun masyarakat menanam jenis kayu bangunan yang cepat tumbuh seperti sengon (*Paraserianthes falcataria*) dan afrika (*Maesopsis eminii*), jenis kayu ini dirasakan tidak tahan lama/mudah lapuk dibandingkan dengan jenis kayu bangunan yang ada di hutan taman nasional seperti puspa (*Schima wallichii*) dan rasamala (*Altingia excelsa*) (Bahrudin, 1999).
5. Pakan ternak untuk tanaman hijauan ternak. Masyarakat menanam tanaman rumput-rumputan (*Pallinia sp*, *Calliandra sp*) di lahan milik. Namun, agar ternak mereka terjaga dari berbagai jenis penyakit, pakan ternak ini dikombinasikan dengan jenis tanaman lain yang ada di hutan taman nasional seperti *Macaranga rhizoides*, *Coelochne infirma*, *Mussaenda frondosa*, dan *Ficus sp* (Bahrudin, 1999).
6. Tanaman makanan untuk kegiatan hajatan/selamatan dan kegiatan ekonomi. Kegiatan pemanfaatan ini bersifat sementara pada saat kebutuhan makanan terbatas akibat adanya hajatan/selamatan. Selain itu pula, hutan taman nasional kaya akan tanaman aren yang berkualitas baik sehingga masyarakat memanfaatkannya untuk kegiatan ekonomi (Bahrudin, 1999).
7. Tanaman untuk kegiatan budaya (*seren taun*). Jenis patat dan tepus hanya tumbuh dengan baik di kawasan yang bersuhu dingin yang terletak di dalam hutan taman nasional (Bahrudin, 1999).

8. Tanaman hias untuk kegiatan ekonomi. Jenis tanaman anggrek banyak diperoleh dengan mudah di hutan taman nasional dan jarang dibudidayakan di lahan milik akibat kurangnya pengetahuan dalam teknik budidaya (Aritonang, 1999).

Untuk menghadapi ancaman pemanfaatan flora di hutan taman nasional oleh masyarakat sekitar, pihak taman nasional melaksanakan pembinaan daerah penyangga di sekitar taman nasional seperti pembibitan tanaman buah-buahan dan kayu-kayuan (Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1999). Bahkan Aritonang (1999) melihat besarnya peluang budidaya tanaman taman nasional seperti kayu bangunan, kayu bakar, tanaman hias, tumbuhan obat dan tumbuhan buah untuk dapat diintroduksi dan dikembangkan pada lahan garapan/milik masyarakat. Namun, di dalam laporan taman nasional (Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1999), kegiatan pembinaan ini gagal dalam pelaksanaannya akibat kurangnya penguasaan teknik budidaya tanaman disamping kurangnya bimbingan dari aparat yang membidangi usaha budidaya tersebut.

Alasan lain mengapa pembinaan daerah penyangga ini gagal dan masih banyaknya masyarakat memanfaatkan hutan taman nasional untuk kebutuhan sehari-hari dan atau ekonomi, adalah minimnya penguasaan lahan garapan yang dimiliki oleh masyarakat (Asep, 2000; Gunawan, 1999; Harimurti, 1997). Sebagai contoh, Desa Malasari (desa yang berbatasan dengan taman nasional di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor) dengan luas 4756,4 ha dan 1432 KK hanya memiliki 240 ha (5% dari seluruh luas desa) yang dapat dimanfaatkan sebagai pemukiman dan lahan garapan (Ilunanwati *et al*, 2001). Minimnya penguasaan lahan garapan jelas menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk menggantungkan kebutuhan hidupnya pada hutan taman nasional daripada berusaha melakukan budidaya tanaman hutan di lahan garapan/milik mereka.

Mudofar (1999) menjelaskan pula dari sisi pendapatan, bahwa pemanfaatan hasil hutan memberikan dampak nyata bagi peningkatan pendapatan yang mempunyai pendapatan dari luar hasil hutan kurang dari Rp 53.000/kapita/bulan. Hal ini berarti untuk memenuhi tingkat kebutuhan yang sama, masyarakat berpenghasilan rendah akan menekan pengeluarannya dengan mengambil sumberdaya hutan sebagai sumber pemenuhan kebutuhannya.

Pemanfaatan lahan di taman nasional

Seperti yang dikemukakan di sub-bab sebelumnya, alasan minimnya penguasaan lahan milik/garapan mendorong masyarakat untuk melakukan perambahan hutan taman nasional sebagai lahan garapan mereka, seperti yang terjadi Citalahab, Cilanggar, Hanjawar, Cicemet dan Cimantaja (Taman Nasional Sub-seksi Sukabumi) dengan melibatkan 169 KK seluas 91,16 ha (Kurniawan, 1999). Volume perambahan hutan taman nasional ini semakin meningkat dan meluas menjadi 524,57 ha dengan melibatkan 1.216 KK (Departemen Kehutanan, 2003a, Departemen Kehutanan, 2003b).

Selain faktor ekonomi, faktor budaya mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perambahan hutan sebagai kawasan ladang berpindah (Adimihardja, 1992; Asep, 2000; Harimurti, 1997; Kurniawan, 2002; LEAD dan INRIK, 1995; Suhaeri, 1994). Masyarakat kasepuhan yang berkewajiban untuk mempertahankan kegiatan ladang berpindah sebagai budaya (*tatali paranti karuhun*) dan mata pencaharian mereka telah menempatkan hutan taman nasional sebagai salah satu kawasan untuk melangsungkan kegiatan ini (Adimihardja, 1992; Suhaeri, 1994). Pengetahuan/konsep hutan yang dianut oleh kasepuhan (*leuweung geledegan/kolot*, *leuweung titipan* dan *leuweung sampalan*) sangat berbeda dengan konsep hutan yang dianut oleh pihak taman nasional (Adimihardja, 1992; Harimurti, 1997; Kurniawan, 2002; LEAD dan INRIK, 1995). Sebagai contoh, penanaman bambu di dalam kawasan taman nasional dibenarkan menurut konsep hutan kasepuhan (*leuweung titipan*), sedangkan bagi pihak taman nasional, kegiatan itu dianggap mengganggu kelestarian alami hutan (Gunawan, 1999).

Selain itu pula, perpindahan kampung gede sebagai warisan budaya juga dapat menyebabkan perambahan hutan taman nasional. Perpindahan kampung gede ini merupakan usaha untuk mendekati *lebak cawane* (tujuan akhir perpindahan kampung tersebut) berada berdasarkan petunjuk yang ada kaitannya dengan perubahan penting (*uga*) yang diduga terletak di antara Gunung Bengbreng, Beser, Suren, Talaga, Herang, Halimun, Pangkulahan, Putri, Kasur, Salimbar, Bancet, Panyugihan dan

Surandil (Harimurti, 1997). Walaupun perpindahan ini masih diselimuti oleh petunjuk yang misterius, namun Asep (2000) memandang bahwa perpindahan ini didasari atas tujuan untuk mengurangi tekanan populasi, menciptakan pola persebaran penduduk yang merata, dan mendukung terpeliharanya keutuhan wilayah serta meningkatkan integritas dan loyalitas karena adanya pemerataan akses masyarakat terhadap pemimpinnya.

Akibat dari pola perladangan berpindah dan perpindahan kampung gede, 1137,22 ha hutan taman nasional menjadi lahan kosong/bekas garapan yang, tentu saja, pihak taman nasional harus merehabilitasi lahan tersebut. 600 ha diantaranya berada di wilayah Gn. Kendeng, Lebak (Departemen Kehutanan, 2003a; Departemen Kehutanan, 2003b).

Bentuk perambahan hutan taman nasional lain adalah penambangan emas liar (Suhaeri, 1994; Bahrudin, 1999). Walaupun usaha ini berbahaya dan penuh ketidakpastian dari segi keuntungan, banyak masyarakat terlibat akibat rendahnya pendapatan dari usaha tani dan minimnya lahan garapan/milik (Bahrudin, 1999). Dari sudut lain, Suhaeri (1994) memandang bahwa mengakarnya kelembagaan informal (kasepuhan) yang memberlakukan panen padi satu kali satu tahun, menuntut masyarakat untuk melakukan usaha sampingan di luar usahatani, dimana salah satunya adalah penambangan emas liar. Beliau mencatat bahwa 29% dari 347 penambang emas liar di Lebak berasal dari warga Kasepuhan Citorek. Aspek penting lainnya adalah lemahnya penegakan hukum terhadap penambangan emas liar menyebabkan masyarakat berani untuk berperan dalam kegiatan ini (Jakarta Post, 30 Juni 2003).

Akibatnya, 200 ha kawasan hutan taman nasional telah dirambah oleh para penambang liar tersebut (Indonesian Nature Conservation NewsLetter, 3 November 2002). Sumber resmi (Departemen Kehutanan, 2003) menyebutkan bahwa hanya 65,8 ha kawasan hutan taman nasional yang telah dirambah oleh penambang emas liar ini. Namun, informasi dari sumber yang berbeda (Pikiran Rakyat, 3 Oktober 2003) menunjukkan bahwa ada 6.000 ha kawasan hutan taman nasional telah dirambah oleh penambang emas liar ini.

Kegiatan perladangan berpindah dan perpindahan kampung gede serta penambangan emas liar di kawasan hutan taman nasional bertentangan dengan *UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 21* dan *Pasal 33*. Bahkan kegiatan-kegiatan tersebut di atas bertentangan pula dengan *PP No. 68 Tahun 1998 Pasal 44* dan *Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990*. Kegiatan-kegiatan yang melawan hukum ini nampaknya masih berlanjut sampai sekarang.

Celah hukum konservasi bagi masyarakat sekitar

Dari seluruh ilustrasi di atas (hukum konservasi dan realitas masyarakat sekitar), hutan taman nasional menghadapi tekanan dari masyarakat yang cukup berat dalam bentuk pemanfaatan hutan. Seluruh ilustrasi di atas menunjukkan bahwa hukum konservasi menjadi tidak bermakna ketika berhadapan dengan masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup mereka, baik secara sosial, ekonomi dan budaya, terhadap hutan taman nasional.

Kegiatan di daerah penyangga seperti perhutanan sosial, patroli rutin, operasi gabungan, penyuluhan dan pelatihan kader konservasi serta upaya penegakan hukum menjadi kegiatan sia-sia apabila ekonomi masyarakat rendah dan tingkat ketergantungan terhadap hutan masih tinggi. Kasus kemiskinan bukan hanya terjadi di taman nasional ini. Taman Nasional Wasur, Merauke merupakan contoh lain dimana masyarakat miskin merebak semenjak wilayah tersebut ditetapkan menjadi taman nasional sejak 6 Maret 1990 (Kompas, 25 September 2003). Timbulnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat lebih disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya lapangan pekerjaan (Kurniawan, 1999). Masalah minimnya sarana, prasarana dan personel taman nasional menambah sulitnya tindakan pengamanan terhadap kegiatan masyarakat.

Melihat permasalahan di atas, pentingnya akses bagi masyarakat sekitar untuk dapat mengelola hutan di kawasan konservasi menjadi suatu alternatif dalam penyelesaian konflik. Penetapan taman nasional dengan membiarkan masyarakat sekitar kelaparan malah menyebabkan hutan sebagai tujuan konservasi tidak akan tercapai (Kompas, 28 September 2003). Namun, peluang hutan konservasi untuk dapat dikelola oleh masyarakat sangat terbatas dan hanya untuk pariwisata alam dan rekreasi,

dimana pengelolaan ini jelas berbeda dengan jenis-jenis pemanfaatan yang telah dilakukan oleh masyarakat.

Atas dasar untuk menyelesaikan konflik kepentingan antara fungsi konservasi dan fungsi pemanfaatan serta ditinjau dari akar permasalahan berupa kebutuhan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat terhadap hutan taman nasional, ada 2 (dua) bentuk hutan konservasi yang dapat dimanfaatkan/dimasuki/dikelola oleh masyarakat sekitar:

1. Pengembangan zona lain di luar zona yang ada (zona inti, zona rimba dan zona pemanfaatan).

Pengelolaan zona lain sesuai dengan keperluan terdapat dalam **UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 32 dan Penjelasannya**. Pemanfaatan flora di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak telah dilakukan dalam bentuk zona pemanfaatan tradisional dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk menunjang kebutuhan kayu bakar, bambu, tumbuhan obat-obatan, madu dan lain-lain (Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 2000). Hanya saja, zona ini mengikuti batas luar dan batas dalam sejauh 100 meter dan hanya meliputi 90,0 ha (0,03%) yang sangat terbatas untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar yang sudah memanfaatkannya lebih luas (Hadi, 1994). Melihat kondisi tersebut, perluasan zona pemanfaatan tradisional menjadi penting bagi kebutuhan masyarakat. Walaupun zona ini tidak tercantum dalam **PP No. 68 Tahun 1998**, zona ini tercantum dalam **UU No. 5 Tahun 1990 Penjelasan 32** tanpa terjabarkan untuk keperluan apa.

Agar zona pemanfaatan ini dapat dilakukan secara lestari bagi kegiatan masyarakat, maka diperlukan pengelolaan pemanfaatan sesuai dengan daya dukung zona tersebut dalam bentuk peraturan desa. **UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 99 dan Pasal 104** memberikan kewenangan kepada desa untuk membuat peraturan desa yang belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah. Sebagai contoh, dua desa (Desa Cibuluh dan Desa Neglasari) di Kecamatan Cidaun, Cianjur telah membuat peraturan desa mengenai peran serta masyarakat desa dalam pengelolaan hutan, walaupun hanya sebatas menjaga dan memelihara hutan, bukan memanfaatkan hutan konservasi. Namun, jika taman nasional melibatkan masyarakat desa dalam pengelolaan hutan konservasi di dalam zona pemanfaatan tradisional, maka peraturan desa menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.

Bentuk lain pemanfaatan kawasan taman nasional oleh masyarakat sekitar adalah kegiatan penanaman *agroforestry* tanaman obat dan pangan di zona rehabilitasi di dalam Taman Nasional Meru Betiri. Keterlibatan masyarakat sekitar dalam kegiatan ini telah memberi kontribusi sebesar 22% dari total pendapatan petani dan mengurangi 48% waktu mereka untuk pergi ke hutan (Ulfah, 1998).

Contoh-contoh lain berupa pemanfaatan kawasan taman nasional oleh masyarakat adalah:

1. Keputusan-Keputusan Desa Alungbuana, Sulawesi Utara berupa penetapan/penentuan Zona Tabungan dan Zona Pendukung Kegiatan untuk pemanfaatan bagi masyarakat dan pemeliharaan/perlindungan satwa dan biota laut serta larangan kegiatan, sanksi dan penempatan tanda batas zona inti.
2. Keputusan Desa Gili Indah, NTB berupa pemanfaatan Zonasi Dusun Gili Air, Zonasi Dusun Gili Meno, dan Zonasi Dusun Gili Trawangan dalam bentuk kegiatan yang dibolehkan, boleh dengan izin dan tidak boleh di zona-zona tersebut antara lain pemanfaatan biota laut dan mutiara.
3. Kesepakatan Pemburu Lebah Madu berupa pengambilan madu hutan di Taman Nasional Lore Lindu.
4. Konservasi Maleo Berbasis Masyarakat di Desa Wosu, Sulawesi Tengah berupa pengaturan cara-cara pemanenan telur maleo oleh masyarakat sekaligus menetapkan kewajiban-kewajiban untuk melestarikan populasi Maleo tersebut (Manullang, 1999).

2. Pembentukan zona taman hutan raya (Tahura) di luar kawasan taman nasional

Seperti halnya dengan bentuk yang pertama, pembentukan zona lain dapat dilakukan di kawasan taman nasional dan salah satu bentuk lain adalah zona taman hutan raya (Tahura). **UU No. 5 Tahun 1990** menjelaskan bahwa taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam yang salah satunya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan budaya. Dalam **PP No. 68 Tahun 1998 Pasal 52**, kawasan ini dapat dimanfaatkan yang salah satunya untuk keperluan pelestarian budaya, dimana kawasan ini diatur dengan Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan. Bahkan, kawasan taman hutan raya dapat ditetapkan bagi kawasan pelestarian alam yang ekosistemnya sudah berubah (**PP No. 68 Tahun 1998 Pasal 32**).

Kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan taman hutan raya berada di bawah wewenang propinsi (**PP No. 62 Tahun 1998 Pasal 2**) sehingga sesuai dengan kawasan masyarakat adat yang masih menjalankan budayanya dalam pengelolaan hutan melalui pengukuhan Perda (**UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 67**). Kawasan taman hutan raya ini sesuai bagi masyarakat kasepuhan yang masih menjalankan budaya mereka berinteraksi dengan hutan (Adimihardja, 1992; Adimihardja *et al*, 1994; INRIK dan UNPAD, 1995).

Contoh usaha yang telah dilakukan terhadap pengakuan masyarakat adat adalah persiapan Kesepakatan Masyarakat Desa Lempe untuk mengatur pemanfaatan hasil-hasil hutan Taman Nasional Lore Lindu dengan menggali aturan-aturan adat yang berlaku dalam wilayah adat lokal. Usaha ini mendapat dukungan berupa pernyataan resmi Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) yang mengakui keberadaan kelompok-kelompok masyarakat adat yang bersengketa di dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu (Manullang, 1999).

Hambatan terhadap keterpaduan hukum konservasi dan realitas masyarakat sekitar

Bagian tulisan ini berusaha menelaah hambatan-hambatan apa saja yang akan dihadapi jika kedua bentuk pemanfaatan ini dijalankan oleh pihak taman nasional.

1. Pengembangan zona lain di luar zona yang ada (zona inti, zona rimba dan zona pemanfaatan)

Zona lain, walaupun disebutkan dalam **UU No. 5 Tahun 1990 Penjelasan Pasal 32**, tidak memiliki dasar hukum yang kuat dibandingkan dengan zona inti, rimba dan pemanfaatan dalam bentuk pengelolaannya. Begitu pula halnya dengan pembentukan zona pemanfaatan tradisional di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, walaupun disebutkan dalam **UU No. 5 Tahun 1990 Penjelasan Pasal 32** dan Rencana Pengelolaan Taman Nasional 2000-2024, bentuk zona ini juga tidak memiliki dasar hukum yang kuat. **UU No. 5 Tahun 1990 Penjelasan Pasal 32** tidak menjabarkan bentuk pengelolaan zona pemanfaatan tradisional ini dan seandainya terlaksana seperti yang tercantum dalam rencana pengelolaan taman nasional, bentuk pengelolaan ini akan bertentangan dengan **UU No. 5 Tahun 1990**, **PP No. 68 Tahun 1998**, **PP No. 7 Tahun 1999**, dan **PP No. 8 Tahun 1999**. Pertentangan ini jelas mempengaruhi kinerja pengelolaan zona ini, dimana sewaktu-waktu dapat dibatalkan, walaupun didukung oleh peraturan desa.

Begitu pula halnya dengan pemanfaatan zona rehabilitasi. Seperti halnya dengan zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi tercantum dalam **UU No. 5 Tahun 1990 Penjelasan Pasal 32**. Namun, tujuan dari kegiatan pemanfaatan di Taman Nasional Meru Betiri hanya bertujuan untuk merehabilitasi lahan sehingga sewaktu-waktu kegiatan ini dapat ditutup jika hutan telah terehabilitasi (Kaswinto dan Aliadi, 2000).

2. Pembentukan zona taman hutan raya (Tahura) di luar kawasan taman nasional

Zona ini nampaknya lebih dapat terlaksana seandainya kegiatan pelestarian budaya dalam taman hutan raya telah diatur oleh keputusan menteri. **UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 67** mengakui keberadaan masyarakat adat dan berhak melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Akan tetapi,

penilaian terhadap keberadaan masyarakat adat belum diatur oleh peraturan pemerintah, dimana dalam UU ini menyebutkan bahwa ketentuan keberadaan dan masyarakat adat serta pengukuhannya diatur oleh Peraturan Pemerintah. **UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 37 dan Penjelasannya** membatasi peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui pendidikan dan penyuluhan. **PP No. 68 Tahun 1998 Pasal 56** menetapkan daerah penyangga dan **Pasal 57** melakukan pembinaan di luar kawasan konservasi dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar hanya untuk dapat menangkal segala macam gangguan. Begitu pula dengan **PP No. 7 Tahun 1999 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14** yang melibatkan masyarakat di dalam pengelolaan kawasan konservasi, terbatas untuk survei/pengamatan, perkembangan, pembinaan habitat, penyelamatan dan pengkajian, penelitian serta pengembangan jenis tumbuhan dan satwa.

Selain itu pula, belum adanya contoh bentuk taman hutan raya yang dapat dikelola oleh masyarakat adat dan jenis-jenis budidaya apa saja yang dapat diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dikembangkan di dalam kawasan zona ini dapat menghambat kemungkinan pembentukan zona tahura di dalam taman nasional.

Hambatan lain yang penting adalah perambahan hutan oleh penambang emas liar. Kegiatan ini sangat jauh menguntungkan sehingga banyak masyarakat sekitar yang miskin terlibat di dalamnya (Suhaeri, 1994). Kedua bentuk di atas tidak akan berjalan jika kegiatan ini masih berlangsung mengingat keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada kegiatan pertanian dan/atau pemanfaatan hutan. Penegakan hukum terhadap kegiatan ini harus dilakukan sebelum kedua bentuk pengelolaan tersebut dapat dijalankan.

Dianjurkan pula untuk mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya seperti Perum Perhutani, pertambangan (PT Aneka Tambang/KUD) dan perkebunan (PTPN VIII/swasta) dalam mencari aspirasi dan kebutuhan mereka dalam pengelolaan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Hal ini penting mengingat masih ada pihak lain yang memiliki kepentingan, dimana pihak ini memiliki aspirasi dan kebutuhan yang berbeda dalam memanfaatkan kawasan hutan di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak.

Daftar pustaka

- Adimihardja, K. 1992. Kasepuhan Yang Tumbuh Diatas Yang Luruh: Pengelolaan Lingkungan Secara Tradisional di Kawasan Gunung Halimun Jawa Barat. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Adimihardja, K., A.M. Kramadibrata, O.S. Abdullah. 1994. Penelitian Hubungan Timbal Balik Masyarakat Pedesaan dengan Hutan di Kawasan Gunung Halimun Jawa Barat. Bandung: Bappeda-INRIK.
- Aritonang, T.H.R. 1999. Peluang Budidaya Tumbuhan Taman Nasional Gunung Halimun oleh Masyarakat Desa Sirnarasa. Thesis Pascasarjana. Bogor: IPB.
- Asep. 2000. Kesatuan Adat Banten Kidul: Dinamika Masyarakat dan Budaya Sunda Kasepuhan di Kawasan Gunung Halimun Jawa Barat. Thesis Pascasarjana. Bogor: IPB.
- Bahrudin, A.B. 1999. Jenis Sumberdaya Taman Nasional Gunung Halimun yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat Desa Kiarasari Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Jawa Barat. Skripsi Fakultas Kehutanan. Bogor: IPB.
- Departemen Kehutanan. 2003. Laporan Tahunan: Balai Taman Nasional Gunung Halimun Tahun 2002. Kabandungan: PHKA
- Departemen Kehutanan. 2003. Statistik: Balai Taman Nasional Gunung Halimun Tahun 2002. Kabandungan: PHKA
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 2000. Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun 2000-2024. Kabandungan: PKA-LIPI-JICA
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 1999a. Laporan Kegiatan: Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Daerah Penyangga Tahun 1997/1998 SD 1998/1999. Kabandungan: PKA
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 1999b. Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun 1998-2023. Kabandungan: PKA-LIPI-JICA
- Gunawan, W. 1999. Persepsi dan Perilaku Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sirnarasa terhadap Pelestarian Sumberdaya Hutan di Taman Nasional Gunung Halimun. Skripsi Fakultas Kehutanan. Bogor: IPB.
- Hadi. 1994. Keanekaragaman Floristik Taman Nasional Gunung Halimun dan Pemanfaatannya oleh Masyarakat Sekitar. Thesis Pascasarjana. Bogor: IPB.
- Harimurti, H. 1997. Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun: Studi tentang Faktor Penyebab Timbulnya Konflik dalam Pengelolaan Kawasan Hutan, di Desa Sirnarasa, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Ilunanwati, E., A. Arini, dan A. Santosa. 2001. Desa Malasari: Gambaran Potensi dan Permasalahannya. Bogor: RMI-Ford Foundation.
- Indonesian Nature Conservation NewsLetter. 2002. Illegal Miners Destroy 200 ha of Gunung Halimun National Park while Antam Looks. 3 November 2002.
- Kaswinto dan A. Aliadi. 2000. Dari 7 Ha menjadi 1000 Ha, Apa Maknanya? Pengalaman Pendampingan Masyarakat di Desa-Desa Penyangga TN Meru Betiri *dalam Berbagi Pengalaman Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat* eds. A. Aliadi, B.C. Kismadi dan D.W. Munggoro. Bogor: Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN).
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 104/Kpts-II/2000 Tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar.
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 461/Kpts-II/1999 Tentang Penetapan Musim Berburu di Taman Buru dan Areal Buru.
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 543/Kpts-II/1997 Tentang Surat Izin Berburu dan Tata Cara Memperoleh Izin Berburu.
- Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Kompas. 2003. Cagar Alam Pun Jadi Sasaran. Kompas: 28 September 2003 Hal. 28.

- Kompas. 2003. TN Wasur Membuat Masyarakat Merauke Miskin. Kompas: 25 September 2003 Hal. 30.
- Kompas. 2003. Kerusakan TN Danau Sentarum Semakin Parah. Kompas: 15 September 2003 Hal. 27.
- Kompas. 2003. Krisis Air di Pulau Jawa. Kompas: 15 Agustus 2003 Hal. 37.
- Kurniawan, B. 1999. Upaya-Upaya Strategis Pengamanan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Wilayah Kerja Sub Seksi Sukabumi. Skripsi Fakultas Kehutanan. IPB-Bogor.
- Kurniawan, I. 2002. Sistem Pengelolaan Lahan oleh Masyarakat Kasepuhan di Sekitar Taman Nasional Gunung Halimun. Skripsi Fakultas Kehutanan. Bogor: IPB.
- LEAD dan INRIK. 1995. Hubungan Timbal Balik Masyarakat Pedesaan dengan Hutan di Kawasan Gunung Halimun Jawa Barat. Bandung: LEAD dan INRIK.
- Manullang, S. 1999. Kesepakatan Konservasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi. Jakarta: Dephutbun-NRM.
- Mudofar, I. 1999. Manfaat Ekonomi Hasil Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Bagi Masyarakat Desa Sirnarasa Kecamatan Cisolak, Sukabumi. Skripsi Fakultas Kehutanan. Bogor: IPB.
- Peraturan Desa Cibuluh No. 01/Perdes-cb/IV/2003 Tentang Peran Serta Masyarakat Desa Dalam Menjaga dan Memelihara Hutan.
- Peraturan Desa Neglasari No. 04/Perdes-NS/IV/2003 Tentang Peran Serta Masyarakat Desa Dalam Menjaga dan Memelihara Hutan.
- Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- Peraturan Pemerintah RI No. 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- Peraturan Pemerintah RI No. 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 Tentang Pembenihan Tanaman
- Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru
- Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 1994 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
- Pikiran Rakyat. 2003. Akibat PETI 6.000 Hektare TNGH Rusak. 3 Oktober 2003.
- Suhaeri. 1994. Pengembangan Kelembagaan Taman Nasional Gunung Halimun. Thesis Pascasarjana. Bogor: IPB.
- Takahashi, S. 1997. Review and Prospects of the Biodiversity Conservation Project. *In: Research and Conservation of Biodiversity in Indonesia*. Vol.I: 1-13.
- Uji, T. dan A. Sujadi. 2002. Keanekaragaman dan Pemanfaatan Flora di Gunung Halimun dan Sekitarnya Taman Nasional Gunung Halimun *dalam Biodiversity of the Last Submontane Tropical Rain Forest in Java: Gunung Halimun National Park* hal. 259-263 eds. S. Kahono, T. Okayama dan A.J Arief. Bogor: LIPI-JICA-PHKA.
- Ulfah, E.N. 1998. Studi Dampak Program Agroforestri Tumbuhan Obat di Taman Nasional Meru Betiri: Studi Kasus di Zona Rehabilitasi Resort Gucibetiri Taman Nasional Meru Betiri Jawa Timur. Skripsi Fakultas Kehutanan. Bogor: IPB.
- Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-undang RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang RI No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Lampiran A-1: ringkasan peraturan perundang-undangan konservasi

Peraturan	Larangan/Batasan	Diperbolehkan
UU No. 5 1990 Konservasi	<p>Pasal 21 “...mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati” “...mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar” “...menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” “...menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati” “...mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia” “...memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia” “...mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi”</p> <p>Pasal 33 “.....melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional” “.....mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli” “...melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain.....”</p>	<p>Pasal 31 “...melakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam”</p> <p>Pasal 32 “Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan”</p> <p>Penjelasan Pasal 32 “Yang dimaksud dengan zona lain adalah zona di luar kedua zona tersebut (zona inti dan zona pemanfaatan) karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi dan lainnya”</p> <p>Pasal 37 “...mengembangkan peran serta rakyat...pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan”</p> <p>Penjelasan Pasal 37 “...melalui kegiatan penyuluhan, Pemerintah perlu mengarahkan dan menggerakkan rakyat dengan mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat” “...perlu ditanamkan pengertian dan motivasi tentang konservasi sejak dini melalui jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah”</p>
UU No. 23 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Pasal 5 “Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”</p>	<p>Pasal 7 “Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup” “Pelaksanaan dilakukan dengan cara: meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; menumbuhkembangkan kemampuan dan</p>

Peraturan	Larangan/Batasan	Diperbolehkan
		kepeloporan masyarakat; menumbuhkan ketanggapansegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; memberikan saran pendapat; menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.
UU No. 41 1999 Kehutanan	Pasal 24 “Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional”	Penjelasan Pasal 24 “Kawasan taman nasional ditata kedalam zona sebagai berikut: zona inti adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia zona rimba adalah bagian kawasan taman nasional yang berfungsi sebagai penyangga zona inti zona pemanfaatan adalah bagian kawasan taman nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata” Pasal 67 ‘Masyarakat hukum adat...berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari..., melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang ; dan mendapatkan pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraannya’ ‘Penguatan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat....ditetapkan dengan Peraturan Daerah’
UU No. 22 1999 Pemerintahan Daerah		Pasal 99 “Kewenangan Desa mencakup: kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa dan kewenangan yang oleh peraturan perundang-undngan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah” Pasal 104 “Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa”
PP No. 68 1998 Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Penjelasan Pasal 21b ‘Kegiatan penelitian tersebut lebih banyak di luar kawasan, sedangkan dalam kawasan cukup mengambil contoh spesimen ‘	Pasal 49 “Zona inti dapat dimanfaatkan untuk keperluan: penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan atau kegiatan penunjang budaya”

Peraturan	Larangan/Batasan	Diperbolehkan
PP No. 68 1998 Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	<p>Pasal 44</p> <p>“....melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan”</p> <p>“.....adalah merusak kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistemnya, merusak keindahan alam dan gejala alam, mengurangi luas kawasan yang telah ditentukan dan melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan/atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang</p> <p>”....dianggap sebagai tindakan permulaan apabila melakukan perbuatan: memotong, memindahkan, merusak, menghilangkan tanda batas kawasan, membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, menangkap, berburu, menebang, merusak, memusnahkan tanda batas kawasan,”</p> <p>“....kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi zona inti Kawasan Taman Nasional apabila memenuhi kegiatan: melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan, memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan, memotong, merusak, mengambil, menebang dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan, atau mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa”</p> <p>“Kegiatan dalam rangka pembinaan habitat tidak termasuk dalam pengertian kegiatan di atas”</p>	<p>Pasal 50</p> <p>“Zona pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk keperluan: pariwisata alam dan rekreasi, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, pendidikan dan atau kegiatan penunjang budidaya”</p> <p>Pasal 51</p> <p>“Zona rimba dapat dimanfaatkan untuk keperluan: penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya dan wisata alam terbatas”</p> <p>Pasal 56</p> <p>"Penetapan daerah penyangga dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak "</p> <p>Pasal 57</p> <p>"Untuk membina fungsi daerah penyangga, pemerintah melakukan : peningkatan penambahan masyarakat terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,....."</p>
PP No. 7 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa	<p>Pasal 10</p> <p>"Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan survei dan pengamatan..... ‘</p> <p>Pasal 11</p> <p>"Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan survei dan pengamatan.....’</p> <p>Pasal 12</p> <p>“Pembinaan habitat dan populasi.... melalui kegiatan.... penjarangan jenis tumbuhan dan atau populasi satwa”</p> <p>“Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan di atas”</p> <p>Pasal 13</p> <p>"Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk melakukan</p>	<p>Penjelasan Pasal 12</p> <p>“Penjarangan dilakukan apabila populasi telah melampaui daya dukung habitat dan dapat dilakukan hanya jika jenis yang bersangkutan tidak dilindungi. Atau apabila jenis yang bersangkutan dilindungi, daya dukung habitatnya tidak dapat ditingkatkan atau tidak ada habitat lain yang dapat menampungnya apabila dilakukan relokasi. Penjarangan sedapat mungkin dilakukan dengan cara menangkap hidup-hidup, atau melalui kegiatan perburuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai perburuan satwa buru atau dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar”</p>

Peraturan	Larangan/Batasan	Diperbolehkan
	penyelamatan....'	
PP No. 8 1999 Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	<p>Penjelasan Pasal 17 "Pada saat ditetapkan Peraturan Pemerintah ini, ketentuan yang mengatur perburuan adalah Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru"</p> <p>Penjelasan Pasal 19 "Yang dimaksud dengan perdagangan dalam skala terbatas adalah kegiatan mengumpulkan dan menjual hasil perburuan tradisional dengan menggunakan alat-alat tradisional yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar Areal Buru dan Taman Buru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru"</p> <p>Penjelasan Pasal 36 "Pada saat ditetapkan Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah yang mengatur budidaya tanaman obat-obatan adalah Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman"</p>	<p>Pasal 3 "Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dalam bentuk: pengkajian, penelitian dan pengembangan; penangkaran; perburuan; perdagangan; peragaan; pertukaran; budidaya tanaman obat-obatan; dan pemeliharaan untuk kesenangan"</p> <p>Pasal 17 "Perburuan jenis satwa liar dilakukan untuk keperluan olahraga buru, perolehan trofi dan perburuan tradisional oleh masyarakat setempat"</p> <p>Pasal 18 "Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi" "Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan perdagangan diperoleh dari hasil penangkaran dan pengambilan atau penangkapan dari alam"</p> <p>Pasal 19 "....perdagangan dalam skala terbatas dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar Areal Buru dan di sekitar Taman Buru sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perburuan satwa buru"</p> <p>Pasal 35 "Pemanfaatan jenis tumbuhan liar yang berasal dari habitat alam untuk keperluan budidaya tanaman obat-obatan dilakukan dengan tetap memelihara kelangsungan potensi, populasi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan liar"</p>
PP No. 34 2002 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan	<p>Pasal 17 'Pemanfaatan hutan pada hutan konservasi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku'</p> <p>Penjelasan Pasal 17 'Pemanfaatan hutan pada hutan konservasi meliputi :.....pemanfaatan hutan pada kawasan pelestarian alam ; dan..... Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan di bidang pengusaha pariwisata alam di zona pemanfaatan taman nasional,.....'</p>	
PP No. 13 1994 Perburuan Satwa Buru	Pasal 7 "Berburu di taman buru dan areal buru..... hanya dapat dilakukan pada musim berburu'	Pasal 8 "Dalam situasi terjadi peledakan populasi satwa liar yang tidak dilindungi sehingga menjadi hama dilakukan tindakan

Peraturan	Larangan/Batasan	Diperbolehkan
	<p>Penjelasan Pasal 9 “Yang dimaksud dengan alat berburu tradisional adalah alat yang biasa dipergunakan pemburu tradisional antara lain: jerat, perangkap, jaring, tombak, panah dan sumpit”</p> <p>Penjelasan Pasal 14 “Kriteria pemburu tradisional meliputi antara lain berdomisili dalam wilayah kecamatan sekitar tempat berburu, hasil buruan digunakan untuk keperluan adat, dan untuk pemenuhan keperluan hidup sehari-hari, dengan menggunakan alat berburu tradisional”</p>	<p>pengendalian melalui pemburuan”</p> <p>Pasal 14 “Bagi masyarakat setempat yang melaksanakan pemburuan tradisional tidak perlu memiliki akta buru, pemandu buru, dan membayar pungutan izin berburu”</p>
PP No 44 1995 Pembenihan Tanaman	Pasal 1 “Perbenihan tanaman adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih tanaman”	
PP No. 62 1998 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah		Pasal 2 “Kepala Daerah Tingkat I diserahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan, yang meliputi pengelolaan taman hutan raya dan penataan batas hutan”
PP No. 18 1994 Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam		Pasal 3 “Penyelenggaraan pengusahaan pariwisata alam dilakukan pada: zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam”
KEPPRES No. 32 1990 Pengelolaan Kawasan Lindung		Pasal 28 “Perlindungan terhadap taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam dilakukan untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata, serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran”
KepMen No. 543/Kpts- II/1997 Surat Izin Berburu dan Tata Cara Memperoleh Izin Berburu	Pasal 3 “Surat izin berburu....berlaku untuk 1 (satu) orang pada setiap musim berburu” “Kegiatan berburu.....dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam satu musim berburu, sepanjang jumlah dan jenis satwa buru yang diizinkan belum terpenuhi”	

Peraturan	Larangan/Batasan	Diperbolehkan
KepMen No. 461/Kpts-II/1999 Penetapan Musim Berburu di Taman Buru dan Areal Buru	<p>Pasal 1 “Berburu di taman buru dan areal buru hanya dapat dilakukan pada musim berburu”</p> <p>Pasal 3 “Pemburu yang berburu di luar musim buru....dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”</p>	
KepMen No. 104/Kpts-II/2000 Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar		<p>Pasal 2 “Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk: pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan”</p>

Lampiran A-2: ringkasan studi kasus pemanfaatan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak oleh masyarakat sekitar

Sumber	Jenis pemanfaatan	Lokasi pemanfaatan
Hadi (1994)	<p>Kayu bangunan dan kayu bakar: Rasamala (<i>Altingia excelsa</i>), saninten (<i>Castanopsis argentea</i>), jamuju (<i>Podocarpus imbricatus</i>), puspa (<i>Schima walichii</i>), rotan (<i>calamus sp.</i>), palem hijau (<i>Areca catecu</i>)</p> <p>Tumbuhan obat: Kicantung (<i>Goniothalamus macrophyllus</i>), keras tulang (<i>Psychotria montana</i>)</p> <p>Tanaman makanan: Suangkang (<i>Caryota rumphiana</i>), honje (<i>Phaeomeria solaris</i>)</p> <p>Budaya (seren taun): Patat (<i>Phrynium capitatum</i>), tepus (<i>Achasma megalocheilos</i>)</p> <p>Emas</p>	Ds. Cihamerang dan Ds. Mekarjaya (Kabandungan, Sukabumi) Ds. Sirnarasa dan Ds. Sirnaresmi (Cisolok, Sukabumi) Ds. Malasari (Nanggung, Bogor) Ds. Cisarua (Cigudeg, Bogor) Ds. Cileuksa (Sukajaya, Bogor)
Adimihardja et al (1994)	<p>Kayu bakar: Rasamala, pasang, puspa, pangpung, jeungjing, awipancar, kisereh, rotan, srengsehan</p> <p>Tumbuhan obat: Keras tulang, ki cantung, sembung, ki kunti, koneng gede, bratawali, daun jambu</p> <p>Lahan: Sawah (sawah guludug/geledug), kebun talun (lahan reuma/leuweng)</p>	Ds. Sirnarasa (Cisolok, Sukabumi)
Harimurti (1997)	<p>Lahan: Ladang (reuma kolot/leuweng sampalan)</p>	Ds. Sirnarasa (Cisolok, Sukabumi)
Bahrudin (1999)	<p>Kayu bakar: Puspa (<i>Schima walichii</i>), rasamala (<i>Altingia excelsa</i>), pasang (<i>Quercus sp.</i>), bambu (<i>Bambusa sp.</i>), saninten (<i>Castanopsis argentea</i>)</p> <p>Tumbuhan obat: Keras tulang (<i>Psychotria montana</i>)</p> <p>Tanaman makanan: Aren (<i>Arenga pinnata</i>)</p> <p>Pakan Ternak: Rumput (<i>Pallinia sp.</i>), nampong (<i>Macaranga rhizoides</i>), jampang pait (<i>Coelochne infirma</i>), jampang manggung (<i>Streblochaete longiarista</i>), kaliandra (<i>Calliandra sp.</i>), kingkilaban (<i>Mussaenda frondosa</i>), beunying (<i>Ficus sp.</i>)</p> <p>Satwa: Burung: cangkurileung (<i>Pycnonotus aurigaster</i>), kerak (<i>Acrocephalus stentorus</i>), kaccer (<i>Cophus saularis</i>), ekek geling (<i>Cissa thalassina</i>) dan gagak hutan (<i>Corvus enca</i>) Babi hutan (<i>Sus scrofa</i>)</p> <p>Emas</p>	Ds. Kiarasari (Sukajaya, Bogor)

Sumber	Jenis pemanfaatan	Lokasi pemanfaatan
Aritonang (1999)	<p>Kayu bakar: Cengkeh (<i>Eugenia aromatica</i>), sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), manii (<i>Maisopsis eminii</i>), pasang (<i>Quercus sp</i>), puspa (<i>Schima walichii</i>), saninten (<i>Castanopsis argentea</i>), rasamala (<i>Altingia excelsa</i>), kawoyang (<i>Prunus arborea</i>), pokray (<i>Blumeodendron elateriospermum</i>), kianak (<i>Castanopsis javanica</i>)</p> <p>Kayu bangunan: Manglid (<i>Magnolia blumei</i>), manii (<i>Maisopsis eminii</i>), jirak (<i>Symplocos odoratissima</i>), sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), durian (<i>Durio zibethinus</i>), jabon (<i>Anthocephalus chinensis</i>), tisuk (<i>Macaranga tanarius</i>), suren (<i>Toona sureni</i>), nangka (<i>Artocarpus heterophylla</i>), bambu tali (<i>Gygantochloa apus</i>), bambu buluh (<i>Schyzostachyum brachycladium</i>), rotan cacing, rotan teretes (<i>Calamus oclomus</i>)</p> <p>Tanaman makanan: Ela (<i>Languas galanga</i>), jeuntir, kawuan, leunca wulung, pakis benyeur (<i>Eugenia cupprea</i>), paku kapal, rendeu (<i>Staurogyne eloganta</i>), seuhang (<i>Ficus grossularoides</i>), takokak, kopi dengkung (<i>Polynema integrifolia</i>), kacapi (<i>Sondarium koetjapi</i>), ceuri (<i>Garcinia diocia</i>), rotan ceti</p> <p>Tumbuhan obat: Cangkore (<i>Schyzostachyum sp</i>), hadangan (<i>Melodorum latifolium</i>), hareueus (<i>Rubus molucanus</i>), huru leueur (<i>Phoebe excelsa</i>), keras tulang (<i>Turpinia montana</i>)</p> <p>Budaya (seren taun): Patat (<i>Phrynium capitatum</i>), tepus (<i>Achasma megalochelios</i>)</p>	Ds. Sirnarasa (Cisolok, Sukabumi)
Mudofar (1999)	<p>Kayu bakar: Pasang (<i>Lithocarpus sp</i>), rasamala (<i>Altingia excelsa</i>), puspa (<i>Schima walichii</i>), kawoyang (<i>Prunus arborea</i>) ki kawat (<i>Garcinia havilandii</i>) ki anak (<i>Castanopsis acuminatissima</i>), ki sapi, ki mokla (<i>Knema cinerea</i>)</p> <p>Kayu bangunan: Huru (<i>Litsea sp</i>), puspa (<i>Schima wallichii</i>), tepus (<i>Achasma megalochelios</i>)</p> <p>Kerajinan tangan: Patat (<i>Phrynium capitatum</i>), awis (<i>Calamus sp</i>), suti, pisang kole</p> <p>Tanaman makanan: Pokpohan (<i>Pilea trinervis</i>), reundeu (<i>Staurogyne elongata</i>)</p>	Ds. Sirnarasa (Cisolok, Sukabumi)
Uji dan Sujadi (2002)	<p>Kayu bangunan: Rasamala (<i>Altingia excelsa</i>), palahlar (<i>Dipterocarpus hasseltii</i>), ki bima (<i>Agatis dammara</i>), saninten (<i>Castanopsis argentea</i>), jamuju (<i>Dacrycarpus imbricatus</i>), puspa (<i>Schima walichii</i>), Pometia pinnata, awi tali (<i>Gigantochloa apus</i>)</p> <p>Tanaman hias: Paku tihang (<i>Cyathea contaminant</i>)</p>	Tidak disebutkan

Sumber	Jenis pemanfaatan	Lokasi pemanfaatan
	Tumbuhan obat: Kumis kucing (<i>Orthosiphon aristatus</i>), <i>Alyxia reinwardtii</i> Tanaman makanan: Salak hutan (<i>Salacca zalacca</i>), pisang hutan (<i>Musa salaccensis</i>) Kerajinan tangan: Rotan leles (<i>Calamus adspersus</i>), rotan cacing (<i>Calamus ciliaris</i>)	

WORLD AGROFORESTRY CENTRE (ICRAF)
SOUTHEAST ASIA REGIONAL OFFICE WORKING PAPERS



World Agroforestry Centre
TRANSFORMING LIVES AND LANDSCAPES

